

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Pemerintahan Lainnya

## **NAMA INDIKATOR**

Banyaknya Keputusan Sidang DPRD Dirinci Menurut Bulan

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Banyaknya Keputusan Sidang DPRD dirinci menurut Bulan adalah jumlah keputusan hasil sidang per bulan yang dilakukan oleh anggota DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kotadi Indonesia.
- Keputusan Sidang atau Rapat DPR atau DPRD Adalah Pengambilan keputusan dalam rapat DPR maupun DPRD yang pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat DPR maupun DPRD dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum), apabila tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Setelah 2 kali penundaan kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Bamus (apabila terjadi dalam rapat Alat Kelengkapan DPR maupun DPRD), atau kepada Bamun dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi (apabila terjadi dalam rapat Bamus).

## **RUJUKAN**

Peraturan Pemerintahan No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib

## **RUMUS**

## **WALI DATA**

Sekretariat DPRD

## **UKURAN**

Keputusan

## **UNIT**

Kepala Sub Bagian Perundang - Undangan

## **KEGUNAAN**

Mengetahui banyaknya keputusan sidang atau rapat yang telah disepakati oleh seluruh anggota DPRD dirinci menurut bulan.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya Keputusan Sidang DPRD dirinci menurut Bulan menunjukkan jumlah keputusan hasil sidang per bulan yang dilakukan oleh anggota DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

**KETERANGAN  
SUMBER**

Dokumen

**METODOLOGI**

Data Primer

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

DDA

